



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Jalan Imam Bonjol Nomor 22 Telepon (061) 4519039 Faksimile (061) 4538140 Medan 20152

Medan, 12 Mei 2020

Nomor : 298 .b/S/XVIII.MDN/05/2020
Lampiran : Tiga eksemplar
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten Humbang
Hasundutan Tahun Anggaran (TA) 2019

Yth. Bupati Humbang Hasundutan
di
Dolok Sanggul

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 dan UU Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Humbang Hasundutan TA 2019 yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran LK Pemkab Humbang Hasundutan dengan memperhatikan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern (SPI), dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas LK Pemkab Humbang Hasundutan TA 2019 yang perlu mendapat perhatian, sebagai berikut.

1. **Opini atas Laporan Keuangan**
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
2. **Sistem Pengendalian Intern**
BPK menemukan adanya kelemahan SPI dalam penyusunan LK, diantaranya:
 - a. Kesalahan klasifikasi penganggaran belanja pada dua organisasi perangkat daerah/satuan kerja perangkat daerah (OPD/satker);
 - b. Penetapan perubahan APBD TA 2019 terlambat dan realisasi belanja modal peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya melampaui anggaran;
 - c. Penatausahaan aset tetap belum memadai.
3. **Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan**
BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah, diantaranya:
 - a. Pelaksanaan 18 paket pekerjaan tidak sesuai kontrak pada lima OPD/satker sebesar Rp603.191.276,57;
 - b. Keterlambatan penyelesaian 14 paket pekerjaan belum dikenakan denda pada lima OPD/satker sebesar Rp647.845.824,88.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Humbang Hasundutan, diantaranya:


1. Memerintahkan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran agar lebih cermat dalam menyusun dan mengajukan Rencana Kerja Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD);
2. Memerintahkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melaksanakan tahapan proses penyusunan perda perubahan APBD sesuai dengan ketentuan pedoman penyusunan APBD;
3. Memerintahkan Kepala OPD/satker terkait:
 - a. Menganggarkan penyelesaian sertifikat tanah sebanyak 1.047 unit/persil dan membuat perjanjian sewa pemanfaatan tanah sebanyak 91 unit/persil;
 - b. Menginstruksikan pengurus barang pada OPD/satker lebih optimal dalam pemutakhiran informasi KIB A, KIB B, dan KIB C;
4. Memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman agar menginstruksikan PPK cermat dalam melakukan pengendalian pelaksanaan kontrak, menarik kelebihan pembayaran, dan menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp603.191.276,57;
5. Memerintahkan Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, serta Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan agar menginstruksikan PPK cermat dalam melakukan pengendalian pelaksanaan kontrak, mengenakan denda keterlambatan, dan menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp647.845.824,88.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 47.A/LHP/XVIII.MDN/05/2020; Nomor 47.B/LHP/XVIII.MDN/05/2020, dan Nomor 47.C/LHP/XVIII.MDN/05/2020, bertanggal 12 Mei 2020.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerjasama Bupati Humbang Hasundutan, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
Kepala Perwakilan,


Eydu Oktain Panjaitan, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA
NIP 196910011996031001

Tembusan:
Inspektur Kabupaten Humbang Hasundutan.